



PUTUSAN
Nomor 51 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PERKUMPULAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN

BEKASI (PPKKB), beralamat di Ruko Cosmo Centre Blok A Nomor 0031, Gn. Tangkuban Perahu Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muchlis Hartoyo, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Suparno, S.H.;
2. Bilhuda, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Suparno, S.H. & Partners, beralamat kantor di Ruko Robson Square Blok B2, Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI BEKASI, berkedudukan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Alex Satudy, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum;
2. Maman Suhardiman A., S.H., Kasubbag Pembinaan dan Bantuan Hukum;
3. Ignatia Titi Rahayu TM., S.H., Pelaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
4. Henky Napoleon, Sm.Hk., Pelaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
5. Engki Nugroho, A.Md., Pelaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3248/Huk tanggal 06 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa PPKB merupakan suatu organisasi Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi yang didirikan sesuai Akta Notaris Nomor 09 tanggal 21 April 2017 yang dibuat di hadapan Novitawati Yudhianingsih, S.H. telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007011.AH.01.07.Tahun 2017 terdaftar pada Kamar Dagang (KADIN) sesuai Nomor 20105-17000035 di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan hak konstitusinya memiliki hak untuk mendapatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, melalui bidang-bidang usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bahwa sejalan dengan hal itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan peluang kepada setiap orang, kelompok, maupun golongan tertentu untuk membuka suatu usaha Kepariwisata demi meningkatkan perekonomian serta memberikan penopangan terhadap Pendapatan Asli Daerah maupun meningkatkan Pembangunan Perekonomian Nasional maupun Perekonomian Daerah;

Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pariwisata diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Berkembangnya kemandirian dan Keadilan Ekonomi Masyarakat di Daerah merupakan perwujudan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Ekonomi. Pengelolaan dan pemanfaatan usaha Pariwisata akan berjalan dengan baik jika melibatkan partisipasi pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah, kalangan pengusaha, serta masyarakat setempat. Adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan akan mewujudkan rasa memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga jenis-jenis usaha kepariwisataan tersebut. Dan dengan demikian aspek pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dalam usaha kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama dari semua komponen masyarakat;

Dalam pelaksanaan di Indonesia, Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengelola kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan, maka kiranya Pemerintah perlu mempertimbangkan cara pandang teleologik, sebagaimana diungkapkan oleh Hull dalam Nasoetion (1999), yaitu dengan selalu melihat tujuan dari akibat dari suatu tindakan. Dengan demikian dalam Etika Teleologi suatu tindakan dinilai baik apabila tindakan tersebut mempunyai tujuan yang baik;

Etika Teleologi sendiri dikelompokkan menjadi 2 (dua), dimana salah satunya adalah Utilitarianisme yang banyak dipergunakan sebagai pegangan di dalam menilai sebuah kebijakan yang bersifat publik. Selanjutnya (Keraf 2002) juga mengemukakan pendapat dengan mengemukakan 3 (tiga) kriteria yang dipergunakan dalam Teori Utilitarianisme sebagai dasar tujuannya, yaitu:

1. Manfaat, yaitu kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat tertentu;
2. Manfaat terbesar, yaitu kebijakan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar bila dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lain. Dalam kaitan ini, apabila semua alternatif yang ada ternyata sama-sama mendatangkan kerugian, maka tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang mendatangkan kerugian terkecil;
3. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, artinya suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik apabila manfaat terbesar yang dihasilkan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang menikmati akibat baik tadi, maka semakin baik kebijakan atau tindakan tersebut;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang hirarkinya di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 yang diatur lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

3. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

4. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

6. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang



Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Organisasi Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi (PPKKB) di Kabupaten Bekasi yang berkantor di Ruko Cosmo Centre Blok A Nomor 0031, Gn. Tangkuban Perahu Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai Akta Notaris Nomor 09 tertanggal 21 April 2017 yang dibuat dihadapan Novitawati Yudhianingsih, S.H. telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007011.AH.01.07.Tahun 2017 terdaftar pada Kamar Dagang (KADIN) sesuai Nomor 20105-17000035 dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Mempunyai kepentingan hukum dalam Permohonan ini, karena Pemohon beserta Anggota Organisasi (PPKKB) dirugikan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 47 ayat (1);
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai Hak-hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan, bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maupun Hak-hak Konstitusional yang bersifat langsung, dirumuskan dalam BAB XA tentang "Hak Asasi Manusia" secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang bunyinya:
"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
4. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:
"(1) Pemohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bawah undang-undang antara lain yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
5. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, di Wilayah hukum Kabupaten Bekasi telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB), dimana dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, menyebutkan setidaknya tujuh hal jenis Usaha Kepariwisata yang dilarang beroperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Bekasi antara lain:
 - a. Diskotik;
 - b. Bar;
 - c. Klab Malam;
 - d. Pub;
 - e. Karaoke;
 - f. Panti Pijat;
 - g. Live Musik;
 - h. Jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma Agama;Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (1) tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB), yakni Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) tidak dapat menjalankan usahanya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Bahwa dibatasinya Hak Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) dalam menjalankan aktivitas usaha demi meningkatkan perekonomian dan atau mendapatkan penghidupan atau peningkatan taraf hidup yang layak (kesejahteraan), sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pada Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan jenis larangan usaha Kepariwisata di Wilayah Kabupaten Bekasi. Mengingat Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) sebelum diberlakukannya

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) bergerak di bidang usaha kepariwisataan yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016. Dan bukan hanya itu, tetapi Pemohon juga mampu mempekerjakan masyarakat setempat sebagai Pekerja. Sehingga masyarakatpun tertolong serta bertambah penghasilannya, serta angka pengangguran tentunya dapat teratasi sebagian. Karena dalam usahanya Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) membutuhkan Pekerja untuk menjalankan usahanya;

7. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1), Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) terkena dampak atas berlakunya Peraturan Daerah tersebut Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) kehilangan penghasilan secara drastis, dan seluruh Pekerja Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon menjadi pengangguran. Sehingga dengan demikian, dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut tentunya bukan menjadi solusi untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bekasi, melainkan menciptakan sendi-sendi baru kemiskinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi;
8. Bahwa apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi akan bersikukuh mempertahankan, untuk memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1) tersebut, maka akan mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bekasi akan bertambah. Mengingat mata pencaharian sebagian masyarakat Bekasi bertumpu kepada jenis-jenis usaha kepariwisataan tersebut. Dan bukan hal tidak mungkin dengan meningkatnya pengangguran serta kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bekasi, dengan meningkat dan mendesak kebutuhan hidup masyarakat, maka akan meningkatkan pula angka kejahatan kriminal di Wilayah Hukum Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana terurai di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum (*Legal Standing*) Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sudah

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

ADAPUN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

I. PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undang, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;

2. Bahwa sesuai Pasal 31 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

“Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan hal-hal yang diminta untuk diputus”;

Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek pengujian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa selain itu dalam Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya norma-norma hukum harus dibuat dengan memperhatikan:

- Tidak boleh bertentangan dengan dasar Negara;
- Seluruhnya harus sesuai kondisi Impirik;
- Harus mengatur untuk keadaan kedepan;
- Harus memuat hak asasi manusia dan keadilan;

4. Selain itu juga, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggariskan bahwa salah



satunya:

“Harus sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”;

5. Sejalan dengan hal itu yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
6. Bahwa apabila Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, maka Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 38;

Pasal 9

“(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”;

(2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin”;

Pasal 38

“(1) Setiap warga Negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak;

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil;

(3) Setiap orang baik Pria maupun Wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

(4) Setiap orang baik Pria maupun Wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil



sesuai dengan prestasinya yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, jelas norma hukum Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Karena sesungguhnya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, mengenai larangan tentang jenis usaha Kepariwisata tersebut harus diatur melalui norma hukum berupa Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang dibuat atau setidaknya dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat Undang-Undang. Sehingga dengan demikian secara formil Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan tentang larangan jenis usaha Kepariwisata, dikatakan cacat formil dikarenakan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang tidak tepat. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 47 ayat (1), demi hukum haruslah dibatalkan atau dicabut;
8. Bahwa selain itu sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan seperti diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan penjelasan Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata berbunyi sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata”;
9. Bahwa Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Hal mana dalam Pasal 47 ayat (1) dalam Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur secara umum, melainkan ditujukan kepada Pihak tertentu, atau kelompok. Sehingga ada unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bukan hanya itu tetapi juga secara nyata-nyata bertentangan juga dengan Pasal 5 Huruf C dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

(Pasal 5)

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan;

(Pasal 7)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

II. PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan Negara. Setiap Negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban, pemerintah juga mengusahakan agar setiap warga masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebenar-benarnya untuk memakmurkan rakyat;

2. Bahwa sesuai dengan asas fungsi dan tujuan Kepariwisata sebagai tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diselenggarakan dengan asas kemanfaatan, Kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan;
 - a. Makna Asas Manfaat adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisata harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat artinya bahwa asas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Makna Asas Kekeluargaan adalah bahwa harus diartikan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan semangat kekeluargaan;
 - c. Makna Asas Adil dan Merata adalah bahwa harus diartikan hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat atau rakyat dimana asas ini menghendaki pengelolaan kepariwisataan harus dilakukan secara terpadu dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk salah satu penopang sendi-sendi perekonomian masyarakat;
 - d. Makna Asas Keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memberikan manfaat perikehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam kehidupan berkebangsaan ataupun dalam berkehidupan sebagai bagian dari masyarakat dunia;
 - e. Makna Asas Kemandirian adalah bahwa segala penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri;
 - f. Makna Asas Kelestarian adalah bahwa harus diartikan penyelenggaraan kepariwisataan bahwa setiap orang memikul dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Makna Asas Kesatuan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan didorong untuk memupuk persatuan dan kesatuan;
3. Bahwa berdasarkan pada Asas Fungsi dan Tujuan Kepariwisata sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sesungguhnya merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana posisi Negara mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan kelompok maupun golongan hal itu dapat ditandai dengan adanya kesesuaian tujuan penguasaan sumber daya alam oleh Negara yakni dengan mendayagunakan kepariwisataan untuk sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat untuk itu secara Filosofis nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus didukung dan dipertahankan keberadaannya, berbeda dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang melarang masyarakat untuk membuka usaha kepariwisataan diantaranya: diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, *live* musik, jenis-jenis usaha lainnya;
4. Bahwa atas pelarangan jenis-jenis usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak sesuai dengan suatu keadaan dan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan suatu Kawasan Industri terbesar di Asia yang tidak jarang karyawan-karyawan asal manca negara berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi maupun masyarakat sekitar yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut tentunya membutuhkan hiburan sebagaimana jenis-jenis usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Apalagi ditambah saat ini bahwa PT Lippo Group sedang mengembangkan usahanya yakni membangun kota baru di wilayah Cikarang, yaitu Kota Baru Meikarta dengan penyerapan dana untuk pembangunan kota baru Meikarta tersebut sejumlah Rp287.000.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh triliun Rupiah);
5. Bahwa selain Kabupaten Bekasi merupakan suatu wilayah penyangga Kota Jakarta tempat berdomisilinya ribuan perusahaan dengan penyerapan lebih kurang dua juta karyawan, ditambah karyawan asal manca negara sebagai tenaga profesional dalam perusahaan-perusahaan tersebut, Kabupaten



Bekasi juga bukan merupakan sebuah daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Banda Aceh. Sehingga dengan demikian Kabupaten Bekasi dianggap tidak perlu untuk menerbitkan suatu Peraturan yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apalagi peraturannya secara nyata bertentangan dengan kehidupan masyarakat apabila ditinjau dari aspek sosial maupun aspek yuridis;

6. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan, cenderung tidak sejalan dengan ketentuan umum Asas Fungsi dan tujuan serta prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata yang tertuang dalam Pasal 1, Pasal 2 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 huruf G yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dimana rakyat sebagai bagian terpenting guna mencapai tujuan negara untuk itu terdapat disparitas dan bertentangan antara ketentuan umum Asas Fungsi dan Tujuan dan Prinsip tentang kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang larangan mendirikan usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa dengan adanya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang melarang masyarakat untuk mendirikan usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bekasi, tentunya akan mengganggu tingkat perekonomian masyarakat khususnya pengusaha kecil di bidang kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bekasi yang selama ini hidup dari sektor usaha Kepariwisata, sehingga apabila dipaksakan dengan diberlakukannya atau tidak dicabut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, maka akan berimbas kepada ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat yang mata pencahariannya melalui jenis-jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016;
8. Bahwa apabila dipahami secara saksama dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan diberlakukannya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, maka akan berdampak negatif secara besar di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, dikarenakan adanya pembatasan usaha di bidang kepariwisataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya memaksimalkan peran Pemerintah dalam membantu Masyarakat di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi seyogyanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak dengan membatasi pengembangan usaha kepariwisataan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bekasi secara Komprehensif harus melihat akar persoalan dari keseluruhan simpul dari permasalahan dari berbagai aspek yang dapat menimbulkan meningkatnya angka kemiskinan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi mengingat susahnya masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan formal dan kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bila dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, maka tidak ada alasan hukum untuk tidak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengingat penjelasan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak perlu ditafsirkan melalui penafsiran lain dikarenakan sudah sangat jelas sehingga dengan demikian, maka sudah sepatut dan selayaknya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kepariwisata dicabut dan/atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Dan apabila telah dilakukan pencabutan dan/atau Pembatalan oleh lembaga yang berwenang, maka selayaknya pula Kepala Daerah Kabupaten Bekasi (Bupati) untuk memuat pencabutan dan/atau pembatalan atas pasal tersebut dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Khususnya Pasal 47 ayat (1) tentang larangan membuka jenis usaha kepariwisataan bertentangan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Asas Fungsi dan Tujuan Kepariwisata Pasal 4, Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, oleh karena itu

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 haruslah dicabut atau dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya Khususnya pada Pasal 47 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan pelarangan atas usaha kepariwisataan sebagaimana tertuang pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya tidak dapat diberlakukan di wilayah Kabupaten Bekasi;
5. Memerintahkan Bupati Kabupaten Bekasi memuat Putusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha Kepariwisataannya Kabupaten Bekasi Nomor 09, tanggal 21 April 2017 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007011.AH.01.07.Tahun 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Kepariwisataannya Kabupaten Bekasi, tanggal 26 April 2017 (Bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 51/PER-PSG/VIII/51 P/HUM/2017, tanggal 18 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 06 September 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU JAWABAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi Pasal 3 ayat (4) menyatakan: "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Bahwa Surat Mahkamah Agung RI Nomor 51/PER-PSG/VIII/51 P/HUM/2017 tentang Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil dalam perkara Nomor 51 P/HUM/2017 dan diterima di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;

Bahwa Permohonan diajukan oleh Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi (PPKKB) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Suparno, S.H. Dk., (Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Suparno, S.H. & Partners beralamat di Ruko Robson Square Blok B2, Lippo Cikarang, terhadap Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Penyampaian jawaban masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya turunan Surat Permohonan Hak Uji Materiil sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

II. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menjawab pokok permohonan dari perkara Nomor 51 P/HUM/2017 tanggal 15 Agustus 2017, perlu kiranya Termohon sampaikan visi Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 yang menegaskan visi Kabupaten Bekasi adalah:

“Manusia Unggul Yang Agamis Berbasis Agribisnis dan Industri Yang Berkelanjutan”;

Visi Kabupaten Bekasi tersebut terdiri dari tujuh misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pintar dan benar;
2. Meningkatkan profesionalisme institusi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat;
3. Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis;
4. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
5. Menegakkan supremasi hukum dan ketertiban;
6. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu;
7. Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan;

Bahwa selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2012-2017, visi misi Kabupaten Bekasi adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bekasi Yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun 2017”; dan memiliki Misi Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

“Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi serta dalam mewujudkan visi Kabupaten Bekasi, ditetapkan 5 (lima) Misi RPJMD Kabupaten Bekasi 2012-2017, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang perindustrian, Perdagangan, dan pertanian;
3. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional”;

Dengan melihat Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bekasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam agar kiranya pembangunan yang sedang dilakukan tetap mengedepankan Visi dan Misi tersebut, Pembangunan Kabupaten Bekasi yang sangat pesat membutuhkan adanya pengaturan-pengaturan dalam bentuk produk hukum daerah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan dan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Bekasi berupa kearifan lokal menjunjung tinggi manusia unggul yang agamis dan mendorong terciptanya masyarakat berbudaya;

Namun demikian dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bekasi tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam koridor hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Kabupaten Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang dimiliki Kabupaten Bekasi sehingga menjadi sumber daya dan modal dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan;

Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan tetap mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkuat budaya Kabupaten Bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan, meskipun Kabupaten Bekasi merupakan kawasan Industri terbesar di Indonesia terbesar di Indonesia yang mana juga kebutuhan orang asing akan wisata, rekreasi, dan hiburan harus diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat;

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 274/2015), selanjutnya disebut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;

Bahwa diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 diperlukan dalam upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat, disamping itu juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar;

Bahwa secara filosofis dan sosiologis pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkuat budaya Kabupaten Bekasi dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Hal tersebut sejalan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

Bahwa dalam kontens pengaturan mengenai larangan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi, mengikuti perkembangan masyarakat, pemenuhan aspirasi masyarakat, menghormati nilai-nilai kepahlawanan nasional K.H. Noer Ali yang berasal dari Kabupaten Bekasi;

Kabupaten bekasi juga merupakan kota yang aman, damai, kondusif dan masyarakatnya mempunyai rasa toleransi yang tinggi dalam beragama, terbukti dengan tidak adanya friksi dan pertentangan antaragama dan antar umat beragama selama ini;

Bahwa Kabupaten Bekasi adalah daerah yang mempunyai ciri spesifik dalam sejarahnya, yaitu sangat menjunjung tinggi nilai agama, nilai kesusilaan dan nilai-nilai budaya dengan berfilosofi bentuk Lambang Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu Perisai yang melambangkan pertahanan dan sejarah perjuangan Rakyat Kabupaten Bekasi yang di dalam menentang Kolonialisme dan Kapitalisme tak pernah berhenti sebagaimana dilakukan di Daerah lain, dan tokoh-tokoh perjuangan adalah berasal dari kaum muslimin. Salah satunya telah menjadi pahlawan nasional yaitu K.H. Noer Ali;

Namun demikian masyarakat Kabupaten Bekasi tidak menyetujui apabila Kabupaten Bekasi dicemari dengan kegiatan usaha hiburan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, sosial budaya, sebagaimana diatur dalam larangan Pasal 47 ayat (1) yang meliputi diskotik, bar, klab malam, *pub karaoke*, panti pijat, *live music* dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai Ketua Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi (PPKKB) di Kabupaten Bekasi yang berkantor di di Ruko Cosmo Centre Blok A Nomor 0031, Gn. Tangkuban Perahu Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Sesuai Akta Novitawati Yudhianingsih, S.H. telah mendapatkan pengesahaan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007011AH.01.07 terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sesuai dengan Nomor 20105-17000035 dibawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. Bahwa dalil Pemohon secara jelas mengklaim sebagai organisasi yang memiliki kepentingan dan memiliki hak gugat terhadap adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Pemohon merupakan organisasi yang merasa memiliki hak gugat dan merasa dirugikan akibat berlakunya Peraturan Daerah Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 *a quo* tidak secara jelas mencantumkan "nama pemberi kuasa" bertindak atas nama organisasi atau pribadi/Individu yang merasa dirugikan terhadap kuasa Pemohon dan selain itu dalam organisasi seperti Pemohon (PPKKB merupakan organisasi kemasyarakatan yang harus secara jelas mencantumkan nama yang berhak mewakilinya dalam bertindak untuk dan atas nama organisasi/perkumpulan tersebut padahal sesuai dalil Pemohon bahwa Pemohon merupakan Lembaga baru yang dibentuk tanggal 21 April 2017 dan disahkan tahun 2017 sedangkan Peraturan Daerah dibentuk dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi sejak 15 Januari 2016 sebagaimana terdaftar dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dengan adanya fakta tersebut secara jelas dibentuknya Organisasi PPKKB setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini disahkan, sehingga apakah PPKKB dapat dikualifikasi selaku Pemohon yang memiliki representatif sebagai Lembaga yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dapat dilihat dalam Akta Pendirian dari Pemohon, dan apakah dalam pasal-pasal Akta tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum dan memiliki kualifikasi sebagai organisasi yang dapat menggugat Peraturan daerah tersebut, dan selain itu apa yang sudah dilakukan organisasi kemasyarakatan PPKKB ini sudah memiliki kualifikasi sebagai organisasi yang memiliki *legal standing* untuk menggugat mengingat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, PPKKB organisasi yang baru dan belum memiliki kualifikasi sebagai organisasi yang memiliki kewenangan (*standing*) sebagai organisasi yang dapat menggugat;



- c. Bahwa mengingat ketentuan organisasi kemasyarakatan yang dapat mengajukan gugatan/permohonan keberatan *a quo*, dengan merujuk organisasi tentang lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- Berbentuk Badan Hukum atau yayasan;
 - Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup;
 - Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Bahwa permohonan Pemohon (PPKKB) mendalilkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kualifikasi sebagai Pihak yang dirugikan, bahwa sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Pemohon PPKKB baru berdiri tahun 2017 sedangkan pengesahaan Peraturan Daerah tanggal 15 Januari 2016, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak relevan dan tidak patut, karena menyatakan memiliki kepentingan hukum dan kualifikasi pihak yang dirugikan sedangkan peraturan daerah sudah berlaku, jika memang merasa dirugikan hanya lembaga ataupun perusahaan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, sehingga Pemohon (PPKKB) merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak ada yang dirugikan dari Pemohon;
- e. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Penjelasan pasal hanya mengakui organisasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang mana PHRI menjadi bagian organisasi yang memiliki pengakuan dalam proses kepariwisataan dan adanya masukan dan pendapat proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dalil Pemohon tersebut menunjukan Pemohon sebagai organisasi yang baru berdiri bagaimana mungkin mendalilkan adanya kerugian disaat baru berdiri, sehingga dengan demikian Pemohon sebagai organisasi yang tidak memiliki *legal standing*;
- f. Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2011;

IV. Proses dan Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
Sebelum masuk ke dalam materi jawaban Permohonan Uji Materiil dalam
Perkara Nomor 51 P/HUM/2017, perkenankan kami sampaikan kepada Majelis
Hakim Agung Pemeriksa Perkara Uji Materiil uraikan terkait proses
pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

1. Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah sesuai
dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional yang
mengatur penyelenggaraan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009
tentang Kepariwisata yang berbunyi:
“Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan
Daerah kabupaten/kota dan peraturan terkait lainnya”;
Peraturan Pemerintah Pasal 3 huruf (b) Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisata;
“Penyelenggaraan Kepariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan:
nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan nilai-nilai yang hidup
dimasyarakat”;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor
3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah melalui
serangkaian panjang tahapan pembentukan Peraturan Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan secara teknis prosedur pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada tahap persiapan telah dilakukan konsultasi publik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

4. Bahwa Ranperda ini telah melalui kajian secara mendalam dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek ini sering kita sampaikan dalam pandangan umum di DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga sering dikatakan klasik, namun kami menganggap sebagai rukun dalam rangka merancang/pembuatan Peraturan Daerah seperti:
 - a. Aspek berlaku juridis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur: adanya kewenangan mengatur, kesesuaian bentuk/jenis dengan materi yang diatur, berdasarkan proses legislatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Aspek berlaku sosiologis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dengan mendasarkan pada: diterima oleh masyarakat, sesuai dengan harapan dan kecenderungan masyarakat;
 - c. Aspek berlaku filosofis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai atau sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) yang merupakan perwujudan tujuan hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat;
5. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dibuatlah Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata termasuk didalamnya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
6. Bahwa pengertian Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;

7. Bahwa sebelum mengirimkan materi Ranperda kepada DPRD terlebih dahulu mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencermati sistematika dan muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi tersebut mengantarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi untuk dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan;

8. Bahwa dalam perspektif sistem Negara Kesatuan atau *unitary state* (*eenheidsstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan;

Artinya pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota;

Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pengaturan;

Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain adalah kontrol atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal sebagai "*general norm control mechanism*". Mekanisme kontrol norma umum inilah yang biasa disebut dengan sistem "*abstract review*" atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun lembaga pengadilan;

Jika "*abstract review*" itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya, pengujian oleh pemerintahan pusat atas peraturan daerah provinsi, maka mekanisme demikian disebut "*executive review*". Jika "*abstract review*" dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut "*legislative review*" yang dapat menghasilkan perubahan (*amendment*) peraturan;

Disamping "*abstract review*", mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukan melalui prosedur "*abstract preview*", yaitu kontrol yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum. Misalnya, setelah rancangan undang-undang disahkan oleh parlemen tetapi sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberi kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan pemerintahan bawahan;

Mekanisme demikian dapat disebut sebagai “*executive abstract preview*” oleh pemerintahan atasan. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan Bersama oleh Kepala Daerah, misalnya untuk Peraturan Daerah Kabupaten, diajukan kepada Gubernur, atau untuk Peraturan Daerah Provinsi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; Kewenangan untuk melakukan “*executive preview*” itulah yang sebaiknya diberikan kepada pemerintahan atasan, bukan mekanisme “*review*” atas Peraturan Daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum. (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 halaman 107-108);

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyenggaraan Kepariwisata telah melalui tahapan evaluasi dengan mekanisme “*executive abstract preview*” oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

V. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Termohon sepakat dengan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji suatu Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Termohon sepakat dengan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji suatu Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

VI. DALAM OBJEK UJI MATERIIL

Menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon Keberatan terkait Permohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 51 P/HUM/2017, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengujian Materi Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kami sampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Tanggapan Termohon atas dalil Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi merupakan kesatuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak dan retribusi daerah, rancangannya (Ranperda) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Gubernur/Kepala Daerah provinsi;
 - b. Bahwa Penerapan mekanisme tersebut dikaitkan dengan dasar pemikiran Indonesia adalah negara kesatuan (*unitary state*) sehingga sejak awal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sudah mengetahui rancangan suatu Peraturan Daerah Kabupaten, Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, tentang pelaksanaan berlakunya suatu Peraturan Daerah;
 - c. Dalil Pemohon pada angka 7, menyatakan bahwa:
"berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, jelas norma hukum Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata harus diatur melalui norma hukum seperti Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh atau setidaknya tidaknya dirumuskan oleh DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat Undang-Undang, sehingga secara formil Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pasal 47 ayat (1)

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan tentang larangan jenis usaha kepariwisataan dikatakan cacat formil dikarenakan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Yang Tidak tepat”;

Bahwa terhadap dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, karena sesuai Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dan Perkada, dan sebagaimana dijelaskan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 ini telah dibahas secara mendalam dan telah dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat, sehingga pendapat Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi Pemohon saja;

d. Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dicantumkan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, berdasarkan prinsip dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota;

e. Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut Termohon diberikan hak untuk mengurus dan menetapkan kebijakan sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintahan daerah:

- 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;



- 3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dan Perkada dengan memuat materi lokal sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan melalui tahapan mekanisme pembentukan penyusunan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PERATURAN DAERAH DAN PERKADA

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (2) Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- (4) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien;

Pasal 239

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam program pembentukan Peraturan Daerah;
- (2) Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- (3) Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (5) Dalam program pembentukan Peraturan Daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;

Penyusunan

Pasal 240

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan program pembentukan Peraturan Daerah;
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah;
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah telah melalui pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah; Dalam proses pembentukannya telah mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat termasuk segala pertimbangan baik dari filosofi, sosiologis dan juridis, termasuk adanya Naskah Akademik (NA) Peraturan Daerah; Berkaitan dengan Pasal 47 ayat (1) yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon, hal ini apabila melihat pada proses terbentuknya Peraturan Daerah telah melalui berbagai tahapan diantaranya melalui verifikasi dan harmonisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dalam bentuk koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI; Dengan demikian proses pembahasan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kaidah hukumnya berbunyi:

Pembahasan

Pasal 241

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penetapan

Pasal 242

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah;



- (4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah;
- (5) Menteri memberikan nomor register rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima;
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah;
- (7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
- (8) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah";
- (9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah;

Pasal 243

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Menteri;

Pengundangan

Pasal 244

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam lembaran daerah;
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah;
- (3) Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan;

3. Bahwa suatu Rancangan Peraturan Daerah masih dapat dilakukan Evaluasi Rancangan dan dibatalkan dari instansi atasannya sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini telah melalui mekanisme ketentuan hukum sesuai kaidah hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 245

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur;
- (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- (3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;

- (5) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register;

Pembatalan Peraturan Daerah

Pasal 249

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
 - (2) Gubernur yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri;
 - (3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
 - (4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan prinsip dasar dibentuknya suatu peraturan daerah sesuai kaidah hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 250

- (1) Peraturan Daerah dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjalankan kewenangan daerah otonom, sehingga titik berat dibentuknya suatu Peraturan Daerah mengacu kepada kebutuhan daerah itu sendiri dengan tetap mengedepankan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, mengenai jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi:

- a. Diskotik;
 - b. Bar;
 - c. Klab malam;
 - d. Pub;
 - e. Karaoke;
 - f. Panti Pijat (*Massage*);
 - g. *Live Musik*;
 - h. Jenis-Jenis Usaha lain yang tidak sesuai dengan norma agama;
- yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Berunyi:
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi:

Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan;

Termasuk bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi:

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Terhadap dalil Pemohon di atas, tanggapan Termohon mengenai pertentangan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, apabila diteliti dan dipahami maksud Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) ini bukan dimaksudkan terhadap usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;

Mengenai tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang dianggap bertentangan dengan Pasal 3, apabila diteliti dan ditelaah lebih mendalam justru penyelenggaraan pariwisata harus mengedepankan jasmani tentang kesehatan dan rohani tentang ketenangan kejiwaan termasuk harus intelektual yang mana harus mengedepankan wisata yang edukatif dan aplikatif;

Sedangkan mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, tidak termasuk Pariwisata yang edukatif dan tidak sesuai dengan asas sebagaimana kaidah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan tentang adanya pemasukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat suatu fakta yang dikaji sebelum disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini diketahui penghasilan dari sektor ini sangat kecil hanya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun sehingga tidak sebanding dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya akibat adanya atau dibukanya tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) tersebut;

7. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang tidak sesuainya ketentuan Pasal 47 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, yang berbunyi:

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa;

Menurut Pemohon, menghubungkan usaha kepariwisataan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi, oleh karena sumbangan pemasukan dari sektor usaha pariwisata yang dilarang masih sangat kecil namun lebih banyak kepada adanya permasalahan sosial yang seringkali muncul, dan jika tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) tidak ditertibkan dengan Peraturan Daerah akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar lagi;

Bahwa alasan Pemohon, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dianggap bertentangan dengan tujuan kepariwisataan sebagaimana tersebut di atas sehingga dalil Pemohon sangat tidak relevan dan tidak berdasar;

Bahwa justeru tujuan kepariwisataan sesuai maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 adalah sesuai dan selaras dengan dengan visi dan misi Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017;
8. Bahwa mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, yang berbunyi:

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa dalil Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ini sungguh tidak beralasan justru jika tidak dilarang usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) maka jelas bertentangan dengan kaidah hukum Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;
- Menurut dalil Pemohon bahwa usaha pariwisata pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai hiburan dan rekreasi yang mengedepankan norma-norma yang ada di masyarakat dan agama, sesuai kaidah hukum bunyi Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat tidak berdasar dan tidak yuridis, oleh karena pemerintah daerah dalam hal ini sangat menjunjung tinggi prinsip dasar Hak Asasi Manusia, dimana dalam penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasar prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; Bahwa norma agama dan nilai budaya merupakan hak asasi manusia sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), bahwa tujuan RANHAM Indonesia adalah:
Meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945;

VII. TENTANG PENGUJIAN MATERIL

1. Bahwa Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang di wilayah tertentu. Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara;
2. Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;



4. Bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi:
 - (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
 - (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
 - (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;
5. Bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai Pasal 11:
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar;
6. Bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan urusan pemerintah yang bersifat konkuren salah satunya adalah penyelenggaraan pariwisata;
Dengan dasar hal tersebut Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom dapat melakukan kewenangan untuk melakukan kebijakan sendiri dengan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini telah sesuai ketentuan hukum yang ada;
7. Bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang bersifat konkuren yang mana urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan



yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional;

Pasal 9

- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota;
 - (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan;
8. Bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan mekanisme pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengedepankan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah yang telah sesuai ketentuan hukum;
9. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dengan:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kesetaraan dan kearifan lokal;



Maka dengan prinsip-prinsip tersebut apa yang diputuskan dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai kewenangannya serta berpedoman pada visi misi Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi;

10. Bahwa larangan sesuai Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memastikan perkembangan dan kemajuan zaman dengan tidak menghilangkan karakter bangsa dengan tetap berpegang teguh norma-norma agama dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat Kabupaten Bekasi;
11. Bahwa oleh karena itu pengaturan dan penataan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tidak akan menggerus kearifan lokal yang sudah sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia berbasis agama, moral, etika dan budaya, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Hazairin yang mengatakan: "Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristen atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha";
12. Bahwa sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam pembahasan atas Peraturan Daerah, maka pendekatan yang digunakan dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata ini adalah *socio legal study*;
Menurut FX. Adji Samekto, dalam *socio legal study* hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Penggunaan pendekatan *socio-legal*, suatu fenomena tidak akan diselesaikan dengan cara memberi informasi aturan hukumnya saja, tetapi memadukan dengan pendekatan pendekatan dari perspektif lain berbasis realitas, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini Termohon mengambil jalan yang tepat demi kondusifnya wilayah dan ketertiban maupun kenyamanan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan;
14. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kaidah hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khusus mengenai ketentuan Pasal 47 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai dengan kaidah hukumnya, diantaranya:
 - a. "Asas Keadilan" buka sama akan tetapi lebih pada tujuan hukum menciptakan keadilan. Faham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil;
Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan idea hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial;
 - b. "Asas Kejelasan Tujuan", harus dimaknai bahwa esensi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan mengurangi dampak negatif dari maraknya pengaruh jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) karena tidak sesuai dengan norma agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bekasi;
 - c. "Asas Keterbukaan", dimaknai dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melalui proses pembahasan yang panjang, dari dimulainya pembentukan pansus sehingga pendapat publik (*public hearing*) kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka, mengundang partisipasi masyarakat serta konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja dalam pematangan substansi dan harmonisasi muatan Peraturan Daerah ini;
 - d. "Asas Kepastian Hukum", bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah ditetapkan dan diundangkan telah memenuhi

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas ketertiban dan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi;

- e. Materi muatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Dengan demikian tidak terdapat pertentangan secara parsialistik, baik terhadap kewenangan maupun substansi peraturan;
15. Bahwa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan Kepastian Hukum, sehingga penyelenggara kepariwisataan di Kabupaten Bekasi, memperhatikan nilai-nilai sosiologis, masyarakat Kabupaten Bekasi adalah masyarakat Agamis (yang menjunjung tinggi Norma Agama) dan telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat; Bahwa Termohon berwenang untuk mengatur, membatasi, dan melarang usaha hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 selaras dengan nilai-nilai religius, moral, etika dan budaya lokal, yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan daerah lain (*vide* Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
16. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:
1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 274/2015 (Bukti T1);



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah MUCHLIS HARTOYO dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi (PPKKB);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Organisasi Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi (PPKKB) di Kabupaten Bekasi yang berkantor di Ruko Cosmo Centre Blok A Nomor 0031, Gn. Tangkuban Perahu Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai Akta Notaris Nomor 09 tertanggal 21 April 2017 yang dibuat dihadapan Novitawati Yudhianingsih, S.H. telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007011.AH.01.07.Tahun 2017 terdaftar pada Kamar Dagang (KADIN) sesuai Nomor 20105-17000035 dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Masyarakat;

2. Mempunyai kepentingan hukum dalam Permohonan ini, karena Pemohon beserta Anggota Organisasi (PPKKB) dirugikan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 47 ayat (1);
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai Hak-hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan, bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maupun Hak-hak Konstitusional yang bersifat langsung, dirumuskan dalam BAB XA tentang "Hak Asasi Manusia" secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang bunyinya:

"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
4. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

"(1) Pemohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";

(2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang antara lain yaitu:

 1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
5. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, di Wilayah hukum Kabupaten Bekasi telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB), dimana dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, menyebutkan setidaknya tujuh hal jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kepariwisata yang dilarang beroperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Bekasi antara lain:

- a. Diskotik;
- b. Bar;
- c. Klab Malam;
- d. Pub;
- e. Karaoke;
- f. Panti Pijat;
- g. Live Musik;
- h. Jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan Norma Agama;

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (1) tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB), yakni Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) tidak dapat menjalankan usahanya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Bahwa dibatasinya Hak Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) dalam menjalankan aktivitas usaha demi meningkatkan perekonomian dan atau mendapatkan penghidupan atau peningkatan taraf hidup yang layak (kesejahteraan), sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

6. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pada Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan jenis larangan usaha Kepariwisata di Wilayah Kabupaten Bekasi. Mengingat Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) bergerak di bidang usaha kepariwisataan yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016. Dan bukan hanya itu, tetapi Pemohon juga mampu memperkerjakan masyarakat setempat sebagai Pekerja. Sehingga masyarakatpun tertolong serta bertambah penghasilannya, serta angka pengangguran tentunya dapat teratasi sebagian. Karena dalam usahanya Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) membutuhkan Pekerja untuk menjalankan usahanya;
7. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) terkena dampak atas berlakunya Peraturan Daerah tersebut Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) kehilangan penghasilan secara drastis, dan seluruh Pekerja Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon menjadi pengangguran. Sehingga dengan demikian, dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut tentunya bukan menjadi solusi untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bekasi, melainkan menciptakan sendi-sendi baru kemiskinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi;

8. Bahwa apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi akan bersikukuh mempertahankan, untuk memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1) tersebut, maka akan mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bekasi akan bertambah. Mengingat mata pencaharian sebagian masyarakat Bekasi bertumpu kepada jenis-jenis usaha kepariwisataan tersebut. Dan bukan hal tidak mungkin dengan meningkatnya pengangguran serta kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bekasi, dengan meningkat dan mendesak kebutuhan hidup masyarakat, maka akan meningkatkan pula angka kejahatan kriminal di Wilayah Hukum Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana terurai di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum (*Legal Standing*) Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai Ketua Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi (PPKKB) di Kabupaten Bekasi yang berkantor di di Ruko Cosmo Centre Blok A Nomor 0031, Gn. Tangkuban Perahu Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Sesuai Akta Novitawati Yudhianingsih, S.H. telah mendapatkan pengesahaan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007011AH.01.07 terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Nomor 20105-17000035 dibawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Bahwa dalil Pemohon secara jelas mengklaim sebagai organisasi yang memiliki kepentingan dan memiliki hak gugat terhadap adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Pemohon merupakan organisasi yang merasa memiliki hak gugat dan merasa dirugikan akibat berlakunya Peraturan Daerah Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 *a quo* tidak secara jelas mencantumkan "nama pemberi kuasa" bertindak atas nama organisasi atau pribadi/Individu yang merasa dirugikan terhadap kuasa Pemohon dan selain itu dalam organisasi seperti Pemohon (PPKKB merupakan organisasi kemasyarakatan yang harus secara jelas mencantumkan nama yang berhak mewakilinya dalam bertindak untuk dan atas nama organisasi/perkumpulan tersebut padahal sesuai dalil Pemohon bahwa Pemohon merupakan Lembaga baru yang dibentuk tanggal 21 April 2017 dan disahkan tahun 2017 sedangkan Peraturan Daerah dibentuk dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi sejak 15 Januari 2016 sebagaimana terdaftar dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dengan adanya fakta tersebut secara jelas dibentuknya Organisasi PPKKB setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini disahkan, sehingga apakah PPKKB dapat dikualifikasi selaku Pemohon yang memiliki representatif sebagai Lembaga yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dapat dilihat dalam Akta Pendirian dari Pemohon, dan apakah dalam pasal-pasal Akta tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum dan memiliki kualifikasi sebagai organisasi yang dapat menggugat Peraturan daerah tersebut, dan selain itu apa yang sudah dilakukan organisasi kemasyarakatan PPKKB ini sudah memiliki kualifikasi sebagai organisasi yang memiliki *legal standing* untuk menggugat mengingat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, PPKKB organisasi yang baru dan belum memiliki kualifikasi sebagai organisasi yang memiliki kewenangan (*standing*) sebagai organisasi yang dapat menggugat;
3. Bahwa mengingat ketentuan organisasi kemasyarakatan yang dapat mengajukan gugatan/permohonan keberatan *a quo*, dengan merujuk organisasi tentang lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berbentuk Badan Hukum atau yayasan;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa permohonan Pemohon (PPKKB) mendalilkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kualifikasi sebagai Pihak yang dirugikan, bahwa sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Pemohon PPKKB baru berdiri tahun 2017 sedangkan pengesahan Peraturan Daerah tanggal 15 Januari 2016, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak relevan dan tidak patut, karena menyatakan memiliki kepentingan hukum dan kualifikasi pihak yang dirugikan sedangkan peraturan daerah sudah berlaku, jika memang merasa dirugikan hanya lembaga ataupun perusahaan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, sehingga Pemohon (PPKKB) merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak ada yang dirugikan dari Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Penjelasan pasal hanya mengakui organisasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang mana PHRI menjadi bagian organisasi yang memiliki pengakuan dalam proses kepariwisataan dan adanya masukan dan pendapat proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dalil Pemohon tersebut menunjukan Pemohon sebagai organisasi yang baru berdiri bagaimana mungkin mendalilkan adanya kerugian disaat baru berdiri, sehingga dengan demikian Pemohon sebagai organisasi yang tidak memiliki *legal standing*;
6. Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Pemohon adalah organisasi Perkumpulan Pengusaha Kepariwisata Kabupaten Bekasi berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 21 April 2017 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007011.AH.01.07.Tahun 2017 (*vide* P-1 dan P-4);
- Berdasarkan Pasal 3 angka 2 Anggaran Dasar Pemohon berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi pengusaha khususnya bergerak di bidang pariwisata di Kabupaten Bekasi, yang merupakan organisasi non-profit yang bersifat kekeluargaan/gotong-royong;
- Dibentuknya Pemohon berdasarkan Pasal 3 angka 3 Anggaran Dasarnya bertujuan sebagai berikut:
 1. Mendorong dan berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di bidang pariwisata;
 2. Membina, memajukan dan mengembangkan pengusaha pariwisata di kabupaten bekasi untuk menjadi pengusaha yang profesional, kuat dan tangguh;
 3. Berperan serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur;
 4. Berperan serta dalam usaha-usaha berdaya dan tepat guna, menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam dengan tetap mengupayakan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, membina dan mengembangkan SDM dalam proses teknologi menuju kepada profesionalisme dan daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi;
 5. Membentuk Pengusaha Nasional yang berwawasan kebangsaan, memiliki moral dan etika bisnis;
- Obyek keberatan Hak Uji Materiil menyebutkan setidaknya tujuh hal jenis Usaha Kepariwisata yang dilarang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Bekasi antara lain: diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik, jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan Norma Agama;
- Adanya hubungan sebab-akibat antara obyek keberatan Hak Uji Materiil dengan fungsi dan tujuan Pemohon sebagai organisasi perkumpulan pengusaha kepariwisataan Kabupaten Bekasi, yaitu dengan adanya obyek



keberatan Hak Uji Materiil, hak yang bersifat materiil Pemohon dirugikan karena Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) tidak dapat menjalankan usahanya dalam meningkatkan perekonomian dan/atau mendapatkan penghidupan atau peningkatan taraf hidup yang layak (kesejahteraan) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

- Dengan demikian ada kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon karena ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek keberatan Hak Uji Materiil, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, maka Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dan bukan hanya itu, tetapi juga Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 38;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, jelas norma hukum Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Karena sesungguhnya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, mengenai larangan tentang jenis usaha Kepariwisata tersebut harus diatur melalui norma hukum berupa Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang dibuat atau setidaknya dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat Undang-Undang. Sehingga dengan demikian secara formil Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan tentang larangan jenis usaha Kepariwisata, dikatakan cacat formil dikarenakan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang tidak tepat. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 47 ayat (1), demi hukum haruslah dibatalkan atau dicabut;
3. Bahwa selain itu sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan seperti diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan penjelasan Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata";

4. Bahwa Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Hal mana dalam Pasal 47 ayat (1) dalam Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur secara umum, melainkan ditujukan kepada Pihak tertentu, atau kelompok. Sehingga ada unsur diskriminasi, dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bukan hanya itu tetapi juga secara nyata bertentangan juga dengan Pasal 5 Huruf C dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan pada Asas Fungsi dan Tujuan Kepariwisata sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sesungguhnya merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana posisi Negara mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan kelompok maupun golongan hal itu dapat ditandai dengan adanya kesesuaian tujuan penguasaan sumber daya alam oleh Negara yakni dengan mendayagunakan kepariwisataan untuk sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat untuk itu secara Filosofis nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus didukung dan dipertahankan keberadaannya, berbeda dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang melarang masyarakat untuk membuka usaha kepariwisataan diantaranya: diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik, jenis-jenis usaha lainnya;
6. Bahwa atas pelarangan jenis-jenis usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak sesuai dengan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan suatu Kawasan Industri terbesar di Asia yang tidak jarang karyawan-karyawan asal manca negara berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi maupun masyarakat sekitar yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut tentunya membutuhkan hiburan sebagaimana jenis-jenis usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Apalagi ditambah saat ini bahwa PT Lippo Group sedang mengembangkan usahanya yakni membangun kota baru di wilayah Cikarang, yaitu Kota Baru Meikarta dengan penyerapan dana untuk pembangunan kota baru Meikarta tersebut sejumlah Rp287.000.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh triliun Rupiah);

7. Bahwa selain Kabupaten Bekasi merupakan suatu wilayah penyangga Kota Jakarta tempat berdomisilinya ribuan perusahaan dengan penyerapan lebih kurang dua juta karyawan, ditambah karyawan asal manca negara sebagai tenaga profesional dalam perusahaan-perusahaan tersebut, Kabupaten Bekasi juga bukan merupakan sebuah daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Banda Aceh. Sehingga dengan demikian Kabupaten Bekasi dianggap tidak perlu untuk menerbitkan suatu Peraturan yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apalagi peraturannya secara nyata bertentangan dengan kehidupan masyarakat apabila ditinjau dari aspek sosial maupun aspek yuridis;
8. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan, cenderung tidak sejalan dengan ketentuan umum Asas Fungsi dan tujuan serta prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata yang tertuang dalam Pasal 1, Pasal 2 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 huruf G yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dimana rakyat sebagai bagian terpenting guna mencapai tujuan negara untuk itu terdapat disparitas dan bertentangan antara ketentuan umum Asas Fungsi dan Tujuan dan Prinsip tentang kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang larangan mendirikan usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa dengan adanya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang masyarakat untuk mendirikan usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bekasi, tentunya akan mengganggu tingkat perekonomian masyarakat khususnya pengusaha kecil di bidang kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bekasi yang selama ini hidup dari sektor usaha Kepariwisata, sehingga apabila dipaksakan dengan diberlakukannya atau tidak dicabut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, maka akan berimbas kepada ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat yang mata pencahariannya melalui jenis-jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016;

10. Bahwa apabila dipahami secara saksama dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan diberlakukannya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, maka akan berdampak negatif secara besar di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, dikarenakan adanya pembatasan usaha di bidang kepariwisataan;

11. Bahwa upaya memaksimalkan peran Pemerintah dalam membantu Masyarakat di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi seyogyanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak dengan membatasi pengembangan usaha kepariwisataan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bekasi secara Komprehensif harus melihat akar persoalan dari keseluruhan simpul dari permasalahan dari berbagai aspek yang dapat menimbulkan meningkatnya angka kemiskinan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi mengingat susahnya masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan formal dan kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bila dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, maka tidak ada alasan hukum untuk tidak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengingat penjelasan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 huruf g Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak perlu ditafsirkan melalui penafsiran lain dikarenakan sudah sangat jelas sehingga dengan demikian, maka sudah sepatut dan selayaknya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kepariwisata dicabut dan/atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Dan apabila telah dilakukan pencabutan dan/atau Pembatalan oleh lembaga yang berwenang, maka selayaknya pula Kepala Daerah Kabupaten Bekasi (Bupati) untuk memuat pencabutan dan/atau pembatalan atas pasal tersebut dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Tanggapan Termohon atas dalil Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi merupakan kesatuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak dan retribusi daerah, rancangannya (Ranperda) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Gubernur/Kepala Daerah provinsi;
 - b. Bahwa Penerapan mekanisme tersebut dikaitkan dengan dasar pemikiran Indonesia adalah negara kesatuan (*unitary state*) sehingga sejak awal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sudah mengetahui rancangan suatu Peraturan Daerah Kabupaten, Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, tentang pelaksanaan berlakunya suatu Peraturan Daerah;
 - c. Dalil Pemohon pada angka 7, menyatakan bahwa:
"berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, jelas norma hukum Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10



Tahun 2009 tentang Kepariwisata harus diatur melalui norma hukum seperti Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh atau setidaknya dirumuskan oleh DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat Undang-Undang, sehingga secara formil Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan tentang larangan jenis usaha kepariwisataan dikatakan cacat formil dikarenakan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang tidak tepat”;

Bahwa terhadap dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, karena sesuai Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dan Perkada, dan sebagaimana dijelaskan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 ini telah dibahas secara mendalam dan telah dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat, sehingga pendapat Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi Pemohon saja;

d. Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dicantumkan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, berdasarkan prinsip dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota;

e. Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut Termohon diberikan hak untuk mengurus dan menetapkan kebijakan sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintahan daerah:

- 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk



- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - 3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dan Perkada dengan memuat materi lokal sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan melalui tahapan mekanisme pembentukan penyusunan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah telah melalui pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah;
Dalam proses pembentukannya telah mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat termasuk segala pertimbangan baik dari filosofi, sosiologis dan juridis, termasuk adanya Naskah Akademik (NA) Peraturan Daerah;
Berkaitan dengan Pasal 47 ayat (1) yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon, hal ini apabila melihat pada proses terbentuknya Peraturan Daerah telah melalui berbagai tahapan diantaranya melalui verifikasi dan harmonisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dalam bentuk koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI;
Dengan demikian proses pembahasan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 3. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tetap



memenuhi persyaratan dan ketentuan prinsip dasar dibentuknya suatu peraturan daerah sesuai kaidah hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjalankan kewenangan daerah otonom, sehingga titik berat dibentuknya suatu Peraturan Daerah mengacu kepada kebutuhan daerah itu sendiri dengan tetap mengedepankan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

5. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, mengenai jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi:

- a. Diskotik;
- b. Bar;
- c. Klab malam;
- d. Pub;
- e. Karaoke;
- f. Panti Pijat (Message);
- g. Live Musik;

h. Jenis-jenis usaha lain yang tidak sesuai dengan norma agama; yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Berbunyi:

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;

Dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi:

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;



- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan;

termasuk bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi:

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Terhadap dalil Pemohon di atas, tanggapan Termohon mengenai pertentangan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, apabila diteliti dan dipahami maksud Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) ini bukan dimaksudkan terhadap usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;

Mengenai tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang dianggap bertentangan dengan Pasal 3, apabila diteliti dan ditelaah lebih mendalam justru penyelenggaraan pariwisata harus mengedepankan jasmani tentang kesehatan dan rohani tentang ketenangan kejiwaan termasuk harus intelektual yang mana harus mengedepankan wisata yang edukatif dan aplikatif;

Sedangkan mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, tidak termasuk Pariwisata yang edukatif dan tidak sesuai dengan asas sebagaimana kaidah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;

Sedangkan tentang adanya pemasukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat suatu fakta yang dikaji sebelum disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini diketahui penghasilan dari sektor ini sangat kecil hanya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun sehingga tidak sebanding dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya akibat adanya atau dibukanya tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) tersebut;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang tidak sesuainya ketentuan Pasal 47 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2009, yang berbunyi:

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. memperlerat persahabatan antarbangsa;

Menurut Pemohon, menghubungkan usaha kepariwisataan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi, oleh karena sumbangan pemasukan dari sektor usaha pariwisata yang dilarang masih sangat kecil namun lebih banyak kepada adanya permasalahan sosial yang seringkali muncul, dan jika tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) tidak ditertibkan dengan Peraturan Daerah akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar lagi;

Bahwa alasan Pemohon, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dianggap bertentangan dengan tujuan kepariwisataan sebagaimana tersebut di atas sehingga dalil Pemohon sangat tidak relevan dan tidak berdasar;

Bahwa justeru tujuan kepariwisataan sesuai maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 adalah sesuai dan selaras dengan dengan visi dan misi Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017;

7. Bahwa mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, yang berbunyi:

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;



- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalil Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ini sungguh tidak beralasan justru jika tidak dilarang usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) maka jelas bertentangan dengan kaidah hukum Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;

Menurut dalil Pemohon bahwa usaha pariwisata pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai hiburan dan rekreasi yang mengedepankan norma-norma yang ada di masyarakat dan agama, sesuai kaidah hukum bunyi Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;

9. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat tidak berdasar dan tidak yuridis, oleh karena pemerintah daerah dalam hal ini sangat menjunjung tinggi prinsip dasar Hak Asasi Manusia, dimana dalam penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasar prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa norma agama dan nilai budaya merupakan hak asasi manusia sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), bahwa tujuan RANHAM Indonesia adalah:

Meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945;

10. Bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan mekanisme pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengedepankan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah yang telah sesuai ketentuan hukum;
11. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dengan:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kesetaraan dan kearifan lokal;

Maka dengan prinsip-prinsip tersebut apa yang diputuskan dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai kewenangannya serta berpedoman pada visi misi Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi;

12. Bahwa larangan sesuai Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memastikan perkembangan dan kemajuan zaman dengan tidak menghilangkan karakter bangsa dengan tetap berpegang teguh norma-norma agama dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat Kabupaten Bekasi;
13. Bahwa oleh karena itu pengaturan dan penataan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tidak



akan menggerus kearifan lokal yang sudah sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia berbasis agama, moral, etika dan budaya;

14. Bahwa sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam pembahasan atas Peraturan Daerah, maka pendekatan yang digunakan dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata ini adalah *socio legal study*;
15. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini Termohon mengambil jalan yang tepat demi kondusifnya wilayah dan ketertiban maupun kenyamanan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan;
16. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kaidah hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khusus mengenai ketentuan Pasal 47 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai dengan kaidah hukumnya, diantaranya:
 - a. "Asas Keadilan" buka sama akan tetapi lebih pada tujuan hukum menciptakan keadilan. Fham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil;
Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan idea hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial;
 - b. "Asas Kejelasan Tujuan", harus dimaknai bahwa esensi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan mengurangi dampak negatif dari maraknya pengaruh jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) karena tidak sesuai dengan norma agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bekasi;
 - c. "Asas Keterbukaan", dimaknai dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melalui proses pembahasan yang panjang, dari dimulainya pembentukan pansus sehingga pendapat publik (*public hearing*) kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka, mengundang partisipasi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja dalam pematangan substansi dan harmonisasi muatan Peraturan Daerah ini;

- d. "Asas Kepastian Hukum", bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah ditetapkan dan diundangkan telah memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi;
 - e. Materi muatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Dengan demikian tidak terdapat pertentangan secara parsialistik, baik terhadap kewenangan maupun substansi peraturan;
17. Bahwa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan Kepastian Hukum, sehingga penyelenggara kepariwisataan di Kabupaten Bekasi, memperhatikan nilai-nilai sosiologis, masyarakat Kabupaten Bekasi adalah masyarakat Agamis (yang menjunjung tinggi Norma Agama) dan telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat;
Bahwa Termohon berwenang untuk mengatur, membatasi, dan melarang usaha hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 selaras dengan nilai-nilai religius, moral, etika dan budaya lokal, yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan daerah lain (*vide* Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
18. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, secara garis besar Pemohon keberatan dengan penerbitan obyek Hak Uji Materiil karena dua hal. *Pertama*, penerbitan obyek Hak Uji Materiil secara empiris telah merugikan haknya, karena Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon (PPKKB) terkena dampak atas berlakunya obyek keberatan Hak Uji Materiil, yaitu berupa kehilangan penghasilan secara drastis, dan seluruh Pekerja Pemohon beserta Anggota Organisasi Pemohon menjadi pengangguran. Oleh karenanya pemberlakuan obyek keberatan Hak Uji Materiil bukan menjadi solusi untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bekasi, melainkan menciptakan sendi-sendi baru kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya kabupaten Bekasi. *Kedua*, secara normatif obyek keberatan Hak Uji Materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Kepariwisata, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 Huruf c dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kerugian yang bersifat empiris dan normatif tersebut tidak beralasan hukum, karena prinsip dasar penerbitan Peraturan Daerah obyek keberatan Hak Uji Materiil adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan hak publik masyarakat setempat berupa norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkuat budaya Kabupaten Bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan. Artinya masyarakat Kabupaten Bekasi yang diaspirasikan melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Daerah memang menginginkan dibatasinya kegiatan-kegiatan usaha/kepariwisataan agar tidak bertentangan dengan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bekasi, untuk itulah dibentuk norma hukum sebagaimana dimaksud obyek keberatan Hak Uji Materiil. Pemikiran ini dilandasi politik hukum setempat, yang menginginkan Kabupaten Bekasi sebagai kawasan Industri terbesar di Indonesia yang mana juga kebutuhan orang asing akan wisata, rekreasi, dan hiburan harus

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dan penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat. Dengan demikian, masih diperbolehkan membuka jenis kegiatan-kegiatan usaha lain atau usaha kepariwisataan yang tidak dilarang sebagaimana obyek keberatan Hak Uji Materiil dan tidak akan merugikan jenis kegiatan usaha atau usaha kepariwisataan yang dikelola Pemohon. Sehingga Pemohon dan pengusaha lainnya dapat mengalihkan usaha yang sudah dilarang menjadi usaha lain yang tidak dilarang oleh obyek keberatan Hak Uji Materiil;

- Bahwa selain itu, penerbitan obyek keberatan Hak Uji Materiil tetap memperhatikan asas desentralisasi dalam Otonomi Daerah, yaitu pengaturan obyek keberatan Hak Uji Materiil dalam Peraturan Daerah sudah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 236 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, termasuk diberikan hak untuk mengurus dan menetapkan kebijakan sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya. Jadi, merupakan hak atau wewenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri ke dalam bentuk norma hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah. Tidak ada pelanggaran hak asasi Pemohon, sepanjang kepentingan hak asasi masyarakat yang lebih luas di Kabupaten Bekasi memang membutuhkan pengaturan berupa obyek keberatan Hak Uji Materiil, sehingga setiap orang dapat menikmati dan memperoleh manfaat dari pengaturan itu tanpa ada pembatasan karena kondisi individual seseorang atau sekelompok orang. Semua ini bertujuan untuk kesejahteraan umum dalam arti materiil maupun spiritual yang sudah dijamin oleh Pasal 236 dan 237 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (6), 18A, dan 18B UUD 1945;
- Dengan demikian, pembentukan dan materi muatan obyek keberatan Hak Uji Materiil sudah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta masih dalam batas kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-5, P-7, P-6), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
PERKUMPULAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN BEKASI (PPKKB) tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi HUM..	Rp.	989.000,00
Jumlah	Rp.	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001